



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan dan perekonomian serta menghambat pembangunan, pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan Daerah/Nasional, sehingga harus dicegah dan diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi di Kabupaten Natuna, perlu mengatur mengenai Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Natuna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Natuna;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 62 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
8. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
9. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
10. Pendidikan Karakter Antikorupsi yang selanjutnya disingkat PKA adalah satu kesatuan dari Pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri Peserta Didik sejak dini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum dalam rangka Implementasi PKA di Kabupaten Natuna.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Antikorupsi sejak dini melalui implementasi PKA yang diinsersikan dalam semua muatan pelajaran dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Implementasi PKA;
- b. pelaksana Implementasi PKA;
- c. kerja sama;

- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Nilai-nilai

Pasal 5

Implementasi PKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi, meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggungjawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Bagian Kedua

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi

Peserta Didik

Pasal 6

Implementasi PKA ditujukan bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Natuna.

Pasal 7

- (1) Implementasi PKA Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan pada pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah

Pertama atau sederajat di setiap Satuan Pendidikan melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

- (2) Implementasi PKA Peserta Didik, sektor Pendidikan non formal/institusi/kursus diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 8

- (1) Implementasi PKA disampaikan dengan cara:

- a. menyampaikan materi pendidikan Antikorupsi disampaikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- b. melakukan Inseri dan/atau integrasi materi pendidikan antikorupsi;
- c. pendidik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan antikorupsi pada Satuan Pendidikan; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi PKA.

- (2) Implementasi PKA merupakan penerapan pendidikan antikorupsi yang disisipkan pada semua muatan pelajaran dan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Bagian Ketiga

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi

Pasal 9

Komponen Implementasi PKA meliputi:

- a. regulasi Implementasi PKA pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebagai dasar pelaksanaan setiap Satuan Pendidikan;

- b. anggaran yang memadai untuk pelaksanaan Implementasi PKA pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- c. membentuk satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri PKA pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran PKA pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi PKA pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat; dan
- f. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi PKA pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

Bagian Keempat

Langkah Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi

Pasal 10

Langkah Implementasi PKA, meliputi:

- a. inisiatif merancang, yaitu:
 - 1. menganalisa kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
 - 2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar Peserta Didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta

terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;

3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
 4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi Peserta Didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan Peserta Didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran Antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
1. menyatukan pemahaman dan langkah Inseri dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter Antikorupsi di tingkat sekolah antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Guru Kelas dengan Guru lain di satu sekolah;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktik terbaik pendidikan Antikorupsi antar Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Guru Kelas dalam Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kelompok Kerja Guru;
 4. membangun sinergi antara sekolah (Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan /Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali;

5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
6. membangun sinergi antara Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB III

PELAKSANAAN IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Implementasi PKA dilaksanakan oleh Guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
- (2) Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dan membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera Peserta Didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang dapat menyebarluaskan pembelajaran Antikorupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah wajib melakukan koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Bupati Natuna melalui Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka Implementasi PKA dapat dilakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kementerian/Lembaga/Organisasi/Pemerintah Daerah lainnya serta Pihak ketiga.

- (2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Implementasi PKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Implementasi PKA dilakukan oleh Bupati dan pihak eksternal.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan.

Pasal 14

Evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan/atau Kementerian/Lembaga.

Pasal 15

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi PKA kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

pada tanggal 19 Oktober 2020



BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai

pada tanggal 19 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

HENDRA KUSUMA